



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 151/Pid.B/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Agus Rosyid alias Yerdi alias Yakup bin Abdul Khalik
Tempat Lahir	: Jember
Umur/Tanggal Lahir	: 31 tahun / 8 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Kenangan Dusun Krajan RT 06 RW 06 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan karena berstatus Narapidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 151/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Rosyid alias Yerdi alias Yakup bin Abdul Khalik** bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” melanggar **pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Rosyid alias Yerdi alias Yakup bin Abdul Khalik** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bukti transfer , 1 (satu) lembar rekening koran , 1 (satu) lembar hasil cetak yang berisi 4 (empat) tangkapan layar percakapan sms dan 2 (dua) tangkapan layar pengiriman bukti tranfer , 1 (lembar) lembar tangkapan layar , 2 (dua) lembar rekening koran dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu imei 1 : 867872045401878 IMEI 2 : 867872045401860 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI an. Hariyanti dengan nomor rekening : 0961579957 dan 1 (satu) kartu ATM BNI kembali kepada HARYANTI ;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Read Note 8 Pro kepada Debbi Novita Putri binti Imam Sugiarto ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Agus Rosyid alias Yerdi alias Yakup bin Abdul Khalik** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Madiun atau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081318362069 mengacak nomor telpon dengan tujuan mencari "korban" untuk dilakukan penipuan dan akhirnya Terdakwa menemukan nomor 085336292956 (milik saksi Wonti) selanjutnya Terdakwa coba-coba menghubungi nomor handphone milik saksi Wonti tersebut ;
- Bahwa pada saat dihubungi Terdakwa tersebut saksi Wonti sedang berada di rumahnya yang terletak di Dsn. Plagen Rt. 006 Rw. 003 Ds. Ngrayung Kec. Gandusari Kab. Trenggalek dan saksi Wonti menjawab telpon Terdakwa dengan kata-kata , "Iko Sopo" (ini siapa) dan Terdakwa menjawab, "Mosok Lali Ambi Aku, Dulurmu Neng Sumatra" (masak lupa sama aku , saudaramu di Sumatera) kemudian saksi Wonti menjawab, Yakup To? (apakah Yakup) ;
- Bahwa atas jawaban saksi Wonti yang menebak Terdakwa sebagai Yakup tersebut kemudian Terdakwa merangkai kata-kata dengan berpura-pura sebagai Yakup dan bercerita kepada saksi Wonti tentang keinginan Terdakwa untuk pulang ke Jawa namun terkendala gaji Terdakwa tidak bisa masuk ke rekening karena rekening Terdakwa diblokir kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi Wonti agar meminjami rekening untuk transfer uang gaji Terdakwa adapun saksi Wonti yang lebih kurang 35 tahun tidak bertemu dengan Yakup sangat berharap Yakup pulang ke Jawa kemudian saksi Wonti menyuruh anaknya yaitu saksi Sri Wulandari Mardhana Putri untuk mengirimkan nomor rekening milik saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke nomor handphone 081318362069 milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mengirimkan nomor rekening miliknya ke handphone milik Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahu bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp. 8.700.000,- telah berhasil masuk ke rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri bahkan untuk meyakinkan saksi Sri Wulandari Mardhana Putri kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri padahal senyatanya Terdakwa sama sekali tidak mentransfer uang ke rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri dan bukti transfer yang dikirim ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri adalah bukti transfer palsu ;

- Bahwa beberapa saat setelah mengirim bukti transfer uang Rp. 8.700.000,- ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana PUTRI kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wonti dan menjelaskan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- adalah milik temannya yang berada di Pacitan bernama Purnomo ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan berpura-pura sebagai Purnomo menghubungi saksi Wonti melalui telpon dan meminta agar segera mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bank BNI atas nama Hariyanti dengan nomor rekening 0961579957, dengan alasan anaknya yang sedang hamil tua terjatuh dikamar mandi dan harus dioperasi ;
- Bahwa kemudian saksi Wonti menyuruh saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bank BNI atas nama Hariyanti dan pada saat saksi SRI Wulandari Mardhana Putri dalam perjalanan pulang setelah mentransfer uang , Terdakwa minta ditransfer lagi sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) untuk biaya tambahan operasi anak sdr. PURNOMO dan saksi Sri Wulandari Mardhana Putri menurutnya ;
- Bahwa tak berselang lama , Terdakwa menghubungi saksi Wonti dan meminta agar mentransfer uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi Sri Wulandari Mardhana Putri merasa curiga dengan permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mengecek saldo rekening miliknya ternyata tidak pernah ada uang masuk sebanyak Rp. 8.700.000,- sebagaimana bukti transfer yang dikirim Terdakwa ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri justru saldo dalam rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri berkurang sebesar Rp. 7.000.000,- karena telah ditransfer ke rekening Haryanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang sebanyak Rp. 7.000.000,- yang ditransfer saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke rekening 0961579957 atas nama Hariyanti telah dikuasai oleh Terdakwa karena SMS bankingnya nomor rekening 0961579957 yang menguasai adalah Terdakwa selanjutnya dengan SMS banking tersebut Terdakwa memindahkan uang transfer dari saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke rekening istri Terdakwa nama Sofi Wulandari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 K.U.H.Pidana.

A t a u ,

Kedua :

Bawa ia Terdakwa **Agus Rosyid alias Yerdi alias Yakup Bin Abdul Khalik** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Madiun atau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081318362069 mengacak nomor telpon dengan tujuan mencari "korban" untuk dilakukan penipuan dan akhirnya Terdakwa menemukan nomor 085336292956 (milik saksi Wonti) selanjutnya Terdakwa coba-coba menghubungi nomor handphone milik saksi Wonti tersebut ;
- Bawa pada saat dihubungi Terdakwa tersebut saksi Wonti sedang berada di rumahnya yang terletak di Dsn. Plagen Rt. 006 Rw. 003 Ds. Ngrayung Kec. Gandusari Kab. Trenggalek dan saksi Wonti menjawab telpon Terdakwa dengan kata-kata , "Iko Sopo" (ini siapa) dan Terdakwa menjawab, "Mosok Lali Ambi Aku, Dulurmu Neng Sumatra" (masak lupa sama aku , saudaramu di Sumatera) kemudian saksi WONTI menjawab, Yakup To? (apakah Yakup) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas jawaban saksi Wonti yang menebak Terdakwa sebagai Yakup tersebut kemudian Terdakwa merangkai kata-kata dengan berpura-pura sebagai Yakup dan bercerita kepada saksi Wonti tentang keinginan Terdakwa untuk pulang ke Jawa namun terkendala gaji Terdakwa tidak bisa masuk ke rekening karena rekening Terdakwa diblokir kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi Wonti agar meminjami rekening untuk transfer uang gaji Terdakwa adapun saksi Wonti yang lebih kurang 35 tahun tidak bertemu dengan Yakup sangat berharap Yakup pulang ke Jawa kemudian saksi Wonti menyuruh anaknya yaitu saksi SRI Wulandari Mardhana Putri untuk mengirimkan nomor rekening milik saksi SRI Wulandari Mardhana Putri ke nomor handphone 081318362069 milik Terdakwa ;
- Bawa setelah saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mengirimkan nomor rekening miliknya ke handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp. 8.700.000,- telah berhasil masuk ke rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri bahkan untuk meyakinkan saksi Sri Wulandari Mardhana Putri kemudian Terdakwa mengirim bukti tranfer ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri padahal senyatanya Terdakwa sama sekali tidak mentransfer uang ke rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri dan bukti transfer yang dikirim ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri adalah bukti transfer palsu ;
- Bawa beberapa saat setelah mengirim bukti transfer uang Rp. 8.700.000,- ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wonti dan menjelaskan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- adalah milik temannya yang berada di Pacitan bernama Purnomo ;
- Bawa kemudian Terdakwa dengan berpura-pura sebagai Purnomo menghubungi saksi Wonti melalui telpon dan meminta agar segera mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bank BNI atas nama Hariyanti dengan nomor rekening 0961579957, dengan alasan anaknya yang sedang hamil tua terjatuh dikamar mandi dan harus dioperasi ;
- Bawa kemudian saksi Wonti menyuruh saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bank BNI atas nama Hariyanti dan pada saat saksi Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wulandari Mardhana Putri dalam perjalanan pulang setelah mentransfer uang , Terdakwa minta ditransfer lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya tambahan operasi anak sdr. PURNOMO dan saksi Sri Wulandari Mardhana Putri menurutnya ;
- Bahwa tak berselang lama , Terdakwa menghubungi saksi Wonti dan meminta agar mentransfer uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi Sri Wulandari Mardhana Putri merasa curiga dengan permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mengecek saldo rekening miliknya ternyata tidak pernah ada uang masuk sebanyak Rp. 8.700.000,- sebagaimana bukti transfer yang dikirim Terdakwa ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri justru saldo dalam rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri berkurang sebesar Rp. 7.000.000,- karena telah ditransfer ke rekening Haryanti ;
 - Bahwa uang sebanyak Rp. 7.000.000,- yang ditransfer saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke rekening 0961579957 atas nama Haryanti telah dikuasai oleh Terdakwa karena SMS bankingnya nomor rekening 0961579957 yang menguasai adalah Terdakwa selanjutnya dengan SMS banking tersebut Terdakwa memindahkan uang transfer dari saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke rekening istri Terdakwa nama Sofi Wulandari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wonti binti Regu** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.10 Wib dan Pukul 13.36 Wib bertempat di ATM BRI Unit Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, anak saksi bernama Sri Wulandari Mardhana Putri telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah orang yang mengaku bernama Yakup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi mendapatkan telpon dari nomor 081318362069 tidak menyebutkan namanya hanya berkata "karo dulure kok lali" lalu saksi menebak apakah Yakup dan si penelpon mengatakan ya;
- Bahwa Yakup adalah saudara sepupu saksi yang tinggal di Sumatera karena orang tuanya ikut transmigrasi;
- Bahwa kemudian orang yang mengaku bernama Yakup tersebut meminta tolong untuk meminjam rekening saksi untuk mengirimkan uang gajinya karena rekeningnya Yakup terblokir;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh anak saksi yaitu Sri Wulandari Mardhana untuk memberikan nomor rekening miliknya yaitu rekening BRI miliknya no 655901000397503 untuk mentransfer uang gaji milik Yakup;
- Bahwa setelah Sri Wulandari Mardhana mengirimkan nomor rekening ke handphone Sdr. Yakup kemudian Yakup mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratur Ribu Rupiah) ke Head phone Sri Wulandari Mardhana;
- Bahwa kemudian Yakup menelpon saksi dan menjelaskan agar uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) agar dikirim/ transfer ke nomor rekening 0961579957 atas nama Bu Haryanti karena akan digunakan untuk operasi anak Purnomo yaitu temannya Yakup;
- Bahwa kemudian ada telpon masuk mengaku bernama Purnomo minta tolong agar uang Rp 5.000.000,- segera ditransfer lalu saksi menyuruh Sri Wulandari Mardhana mentransfer uang ke nomor rekening 0961579957 atas nama Bu Haryanti sesudah di transfer, ternyata Yakup masih memerintahkan anak saksi untuk mentransfer lagi ke nomor rekening yang sama sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) untuk biaya administrasi operasi anaknya Purnomo, kemudian masih minta ditransfer lagi Rp. 2.000.000,-
- Bahwa kemudian Sri Wulandari Mardhana merasa curiga sehingga tidak mau mentransfer, selanjutnya Sri Wulandari Mardhana mengecek saldo tabungannya ternyata tidak ada transfer masuk sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratur Ribu Rupiah) justru saldo tabungannya berkurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merasa tertipu, saksi mencari nomor telpon nama Yakup di handphone saksi dan ternyata Yakup sepupu saksi di Sumatra tidak menelpon saksi untuk pinjam nomor rekening;
- Bahwa saksi tergerak untuk meminjamkan nomor rekening kepada Yakup karena terdorong rasa kangen saksi kepada saudara Yakup karena sudah (sepuluh) tahun tidak pernah bertemu;
- Bahwa dengan kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. **Sri Wulandari Mardhana Putri binti Achmad Saputra** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.10 Wib bertempat di ATM BRI Unit Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah seseorang yang mengaku bernama Yakup;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi awalnya sekira pukul 09.00 wib ibu korban yang bernama Wonti binti Regu telah ditelpon orang yang mengaku sebagai Yakup saudara yang tinggal di Sumatera dan Yakup meminjam nomor rekening dengan tujuan supaya gajinya bisa masuk ke rekening untuk pulang ke Jawa , karena Yakup mengaku rekening miliknya terblokir;
- Bahwa kemudian Ibu Wonti binti Regu menyuruh saksi untuk mengirimkan nomor rekening milik saksi yaitu rekening BRI 655901000397503 ke nomor HP milik Yakup yaitu 081318362069 dan setelah nomor rekening milik saksi dikirimkan ke handphone Yakup kemudian Yakup mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 8.700.000,- ke handphone saksi dengan menjelaskan bahwa gajinya sudah masuk ke rekening milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh ibu Wonti bahwa uang yang ditransfer Yakup tersebut yang sejumlah Rp. 5.000.000,- disuruh transfer ke nomor rekening BNI 0961579957 an. Ibu Hariyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang tersebut akan digunakan untuk operasi anak dari sdr.

Purnomo temannya Yakup, karena sedang hamil tua dan jatuh di kamar mandi, kemudian saksi mentrasnfer uang sejumlah tersebut, kemudian saksi juga disuruh mengirimkan bukti tranfer ke nomor 087889018405 melalui whatsaap;

- Bahwa kemudian saksi ditelpun oleh Yakup untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 2.000.000, ke nomor rekening BNI 0961579957 an. Ibu Hariyanti untuk kekurangan biaya administrasi operasi anak sdr. Purnomo, kemudian saksi mentrasnfer lagi uang tersebut dan mengirimkan bukti transfer ke nomor 087889018405 melalui chat whatsaap;
- Bahwa kemudian Yakup menyuruh saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000, kemudian saksi mulai curiga telah ditipu orang karena uang masuk Rp. 8.700.000,- kok minta transfer Rp. 9.000.000,- lalu saksi mengecek saldo di ATM ternyata tidak ada uang masuk ke rekening saksi justru saldo tabungan saksi berkurang Rp. 7.000.000,- karena sudah saksi transfer ke rekening an. Ibu Hariyanti;
- Bahwa kemudian saksi minta ke Ibu Wonti untuk mencari nomor telpon Yakup lain di dalam HP dan setelah dikonfirmasi Yakup yang asli tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi Hariyanti binti Karsodikromo, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib , anak saksi bernama Afifah menelpon saksi agar membuka rekening bank BNI dan didapatkan nomor rekening yaitu 0961579957 an. Ibu Hariyanti kemudian Afifah minta sekaligus mendaftarkan sms banking dengan nomor handphone 083108888226 dan mendapatkan pin SMS banking;'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa nomor handphone 083108888226 tersebut adalah milik Yerdi yang merupakan teman Afifah;
- Bawa anak saksi yang bernama Afifah menceritakan Yerdi adalah temannya yang menjadi napi di Lapas Klas 1 Madiun dan membutuhkan nomor rekening untuk menerima kiriman uang dari istrinya dan karena Afifah sedang berada di Kalimantan lalu minta tolong pada saksi yang membuka rekening;
- Bawa anak saksi yang bernama Afifah kenal dengan Yerdi pada saat mengantarkan pesanan makanan online bersama-sama Debby ke Lapas klas I Madiun;
- Bawa anak saksi dan Debby bersama-sama membuka usaha jual beli makanan online;
- Bawa cara saksi mendaftarkan sms bangking adalah setelah buku rekening jadi selanjutnya saksi menyerahkan no handphone 083108888226 milik Yerdi kepada petugas bank sehingga petugas yang memprosesnya;
- Bawa setelah buku rekening jadi dan sms banking telah terdaftar kemudian nomor rekening dan pin sms banking tersebut saksi kirimkan ke Afifah sedangkan buku rekening dan ATM tetap di bawa oleh saksi;
- Bawa pada tanggal 9 Juli 2020 , ATM dari rekening milik saksi diambil oleh Debbi Novita Putri yang merupakan teman dari anak saksi yang bernama Afifah;
- Bawa Debbi pinjam buku rekening dan ATM katanya untuk cek saldo;
- Bawa saksi tidak mengetahui kalau nomor rekening atas namanya digunakan untuk penipuan;
- Bawa saksi baru mengetahui kalau rekening atas nama dirinya digunakan penipuan saat didatangi oleh pihak kepolisian polres Trenggalek dan dijelaskan masalah tersebut;
- Bawa setelah mengetahui rekeningnya digunakan untuk melakukan penipuan saksi melakukan blokir terhadap rekening miliknya tersebut;
- Bawa saksi tidak pernah menerima uang dari Yerdi sebagai imbalan telah meminjam rekening tabungan milik saksi.
- Bawa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Debbi Novita Putri binti Imam Sugiarto, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yerdi adalah napi narkoba di Lapas Klas 1 Madiun dan saksi kenal dengan Yerdi karena Yerdi sering pesan makanan online .
- Bahwa saksi membuka usaha jual makanan online bersama-sama dengan Afifah anak bu Haryanti dan ketika mengantar pesanan makanan ke Lapas biasanya saksi mengajak Afifah.
- Bahwa saat ini Afifah bekerja di Kalimantan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi ditelpon oleh Yerdi untuk meminjam ATM BNI ke bu Haryanti dan saksi disuruh mentransfer uang dari ATM tersebut sebesar Rp. 4.400.000,- ke rekening bank BTPN : 902 1004 9942 an. Misgianto.
- Bahwa untuk melakukan transfer Yerdi memberi pin dari ATM tersebut ternyata saat melakukan transfer tidak bisa karena saldo 0 (nol).
- Bahwa saksi tidak kenal Misgianto.
- Bahwa saksi sudah 3 kali disuruh oleh Yerdi untuk melakukan transfer namun saksi lupa nama tujuannya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat keuntungan saat disuruh Agus Rosyid alias Yerdi untuk melakukan transfer tersebut ;
- Bahwa saksi mau dimintai tolong untuk transfer karena sebatas membantu Yerdi yang merupakan langganan pesan makanan online dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ATM yang saksi ambil dari Ibu Haryanti telah digunakan untuk penipuan;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Agus Rosyid adalah orang yang saksi kenal bernama Yerdi penghuni Lapas Klas I Madiun yang merupakan pelanggan makanan online saksi;
- Bahwa atas kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa Agus Rosyid tersebut saksi merasa dirugikan karena penyidik telah menyita handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Red Note 8 Pro.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekira 13.15 wib bertempat di Lapas Klas I Madiun Terdakwa telah melakukan penipuan online terhadap seseorang atas nama Sri Wulandari Mardha dan sdr. Wonti.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan online adalah pada tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelpon korban saksi Wonti dengan menggunakan nomor HP 081318362069 mengaku sebagai Yakup yaitu saudara saksi Wonti yang bertempat tinggal di Sumatra kemudian Terdakwa bercerita ingin pulang ke Jawa namun terkendala gajinya tidak bisa masuk ke rekening karena terblokir lalu minta tolong kepada saksi Wonti untuk meminjam nomor rekening milik keluarga yang ada di jawa;
- Bahwa sekira pukul pukul 12.15 Terdakwa mendapatkan kiriman nomor rekening : 655901000397503 atas nama Sri Wulandari Mardha melalui sms dari nomor HP : 085336148633 yang diketahui namanya Sri Wulandari mengaku anak kandung saksi Wonti;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke handphone Sri Wulandari, lalu Terdakwa menelpon saksi Wonti dan dijelaskan bahwa uang gaji Terdakwa sudah masuk ke rekening Sri Wulandari namun uang yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibutuhkan teman Terdakwa namanya sdr. Purnomo, yang akan digunakan teman saya untuk operasi anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengaku sebagai Purnomo menelpon Wonti dan meminta agar uang Rp. 5.000.000,- supaya uangnya segera dikirim ke rekening BNI : 0961579957 an. Ibu Hariyanti;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan sms dari korban Sri Wulandari bahwa uangnya sudah dikirim, kemudian Terdakwa menyuruh korban Sri Wulandari mengirim bukti transfer ke nomor whatsaap 087889018405, lalu 10 menit kemudian Terdakwa menyuruh lagi korban Sri Wulandari untuk mentransfer lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya administrasi anak teman Terdakwa yang akan operasi setelah menerima transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudia Terdakwa menyuruh lagi

korban Sri Wulandari Mardha mentransfer lagi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening BNI : 0961579957 an. Ibu Hariyanti namun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi korban Sri Wulandari Mardha tidak mentransfernya;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 setelah Terdakwa berhasil melakukan penipuan online terhadap korban Sri Wulandari dan saksi Wonti kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Debby Novita Putri untuk mentransfer menggunakan nomor rekening BNI : 0961579957 an. Ibu Hariyanti ke rekening bank BTPN : 902 1004 9942 an. Misgianto, sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mengamankan hasil penipuan yang dilakukan Terdakwa namun ternyata nomor rekening an. Ibu Hariyanti tersebut telah diblokir oleh bank BNI karena diduga digunakan untuk melakukan penipuan.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari korban, yang berhasil dinikmati hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa berhasil mengamankan uang hasil penipuan tersebut dengan mentranfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI : 0961333265 an. Sofi Wulandari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat ini istri Terdakwa bernama Sofi Wulandari berada di mana namun sekali-kali bisa berhubungan melalui handphone.
- Bahwa setelah menerima transferan dari saksi korban Sri Wulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa blokir nomor korban tersebut dan kedua nomor milik Terdakwa yang dipakai sebagai Yakup dan dipakai sebagai Purnomo tersebut selang 3 hari telah dibuang;
- Bahwa Terdakwa melakukan semua rangkaian penipuan online tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan screen shoot yang berisi sms bukti transfer yang ditunjukkan penyidik adalah bukti transfer palsu yang dikirimkan kepada saksi Sri Wulandari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa nomor rekening BNI : 0961579957 an. Ibu Hariyanti adalah nomor rekening milik ibu teman Terdakwa yaitu Afifah.
- Bawa Terdakwa kenal dengan Afifah karena Terdakwa sering pesan makan online kepada Debby Novita Putri dan pada saat mengantarkan makanan ke Lapas Klas I Madiun tersebut Debby Novita Putri datang bersama-sama Afifah.
- Bawa kemudian Terdakwa minta tolong Afifah untuk dipinjami nomor rekening untuk menerima transfer daris istri Terdakwa selanjutnya Afifah minta tolong ibunya bernama Haryanti untuk membuka rekening BNI : 0961579957 an. Ibu Hariyanti dan rekening tersebut didaftarkan sms banking ke nomor handphone milik Terdakwa 0831 0888 226.
- Bawa saat berkenalan denga Afifah dan saksi Haryanti dan saksi Debby Novita Putri , Terdakwa mengaku mempunyai nama Yerdi;
- Bawa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dipidana penjara, yaitu Perkara UU kesehatan tahun 2012, vonis 6 (bulan), Perkara UU kesehatan tahun 2015, vonis 6 (bulan), Perkara Sabu tahun 2016, vonis 5 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bukti transfer;
- 1 (satu) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar hasil cetak yang berisi 4 (empat) tangkapan layar percakapan sms;
- 2 (dua) tangkapan layar pengiriman bukti transfer;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI an. Hariyanti dengan nomor rekening : 0961579957;
- 2 (dua) lembar rekening koran;
- 1 (satu) kartu ATM BNI;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Read Note 8 Pro
- 1 (lembar) lembar tangkapan layar;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu imei 1 : 867872045401878, IMEI 2 : 867872045401860

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Madiun dengan menggunakan nomor handphone 081318362069 mengacak nomor telpon dengan tujuan mencari "korban" untuk dilakukan penipuan dan akhirnya Terdakwa menemukan nomor 085336292956 (milik saksi Wonti) selanjutnya Terdakwa coba-coba menghubungi nomor handphone milik saksi Wonti tersebut ;
2. Bahwa pada saat dihubungi Terdakwa tersebut saksi Wonti sedang berada di rumahnya yang terletak di Dsn. Plagen Rt. 006 Rw. 003 Ds. Ngrayung Kec. Gandusari Kab. Trenggalek dan saksi Wonti menjawab telpon Terdakwa dengan kata-kata , "Iko Sopo" (ini siapa) dan Terdakwa menjawab, "Mosok Lali Ambi Aku, Dulurmu Neng Sumatra" (masak lupa sama aku , saudaramu di Sumatera) kemudian saksi Wonti menjawab, Yakup To? (apakah Yakup) ;
3. Bahwa atas jawaban saksi Wonti yang menebak Terdakwa sebagai Yakup tersebut kemudian Terdakwa merangkai kata-kata dengan berpura-pura sebagai Yakup dan bercerita kepada saksi Wonti tentang keinginan Terdakwa untuk pulang ke Jawa namun terkendala gaji Terdakwa tidak bisa masuk ke rekening karena rekening Terdakwa diblokir kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi Wonti agar meminjam rekening untuk transfer uang gaji Terdakwa kemudian saksi Wonti menyuruh anaknya yaitu saksi Sri Wulandari Mardhana Putri untuk mengirimkan nomor rekening milik saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke nomor handphone 081318362069 milik Terdakwa ;
4. Bahwa setelah saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mengirimkan nomor rekening miliknya ke handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu bahwa gaji Terdakwa sejumlah Rp. 8.700.000,- telah berhasil masuk ke rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri bahkan untuk meyakinkan saksi Sri Wulandari Mardhana Putri kemudian Terdakwa mengirim bukti trans fer ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri padahal senyatanya Terdakwa sama sekali tidak mentransfer uang ke rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri dan bukti transfer yang dikirim ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri adalah bukti transfer palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa saat setelah mengirim bukti transfer uang Rp. 8.700.000,- ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wonti dan menjelaskan uang tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik temannya yang berada di Pacitan bernama Purnomo ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa dengan berpura-pura sebagai Purnomo menghubungi saksi Wonti melalui telpon dan meminta agar segera mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bank BNI atas nama Hariyanti dengan nomor rekening 0961579957, dengan alasan anaknya yang sedang hamil tua terjatuh dikamar mandi dan harus dioperasi ;
7. Bahwa kemudian saksi Wonti menyuruh saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bank BNI atas nama Hariyanti dan pada saat saksi Sri Wulandari Mardhana Putri dalam perjalanan pulang setelah mentransfer uang, Terdakwa minta ditransfer lagi sejumlah Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) untuk biaya tambahan operasi anak sdr. Purnomo dan saksi Sri Wulandari Mardhana Putri menurutnya ;
8. Bahwa tak berselang lama, Terdakwa menghubungi saksi Wonti dan meminta agar mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi Sri Wulandari Mardhana Putri merasa curiga dengan permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mengecek saldo rekening miliknya ternyata tidak pernah ada uang masuk sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti transfer yang dikirim Terdakwa ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri justru saldo dalam rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri berkurang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena telah ditransfer ke rekening Hariyanti ;
9. Bahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang ditransfer saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke rekening 0961579957 atas nama Hariyanti telah dikuasai oleh Terdakwa karena SMS bankingnya nomor rekening 0961579957 yang menguasai adalah Terdakwa selanjutnya dengan SMS banking tersebut Terdakwa memindahkan uang transfer dari saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke rekening istri Terdakwa nama Sofi Wulandari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi Wonti dan Sri Wulandari Mardhana mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yaitu Terdakwa **Agus Rosyid alias Yerdi alias Yakup bin Abdul Khalik** yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Madiun dengan menggunakan nomor handphone 081318362069 mengacak nomor telpon dengan tujuan mencari “korban” untuk dilakukan penipuan dan akhirnya Terdakwa menemukan nomor 085336292956 (milik saksi Wonti) selanjutnya Terdakwa coba-coba menghubungi nomor handphone milik saksi Wonti tersebut,pada saat dihubungi Terdakwa tersebut saksi Wonti sedang berada di rumahnya yang terletak di Dsn. Plagen Rt. 006 Rw. 003 Ds. Ngrayung Kec. Gandusari Kab. Trenggalek dan saksi Wonti menjawab telpon Terdakwa dengan kata-kata , “Iko Sopo” (ini siapa) dan Terdakwa menjawab, “Mosok Lali Ambi Aku, Dulurmu Neng Sumatra” (masak lupa sama aku ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaramu di Sumatera) kemudian saksi Wonti menjawab, Yakup To? (apakah Yakup) ;

Menimbang,bahwa atas jawaban saksi Wonti yang menebak Terdakwa sebagai Yakup tersebut kemudian Terdakwa merangkai kata-kata dengan berpura-pura sebagai Yakup dan bercerita kepada saksi Wonti tentang keinginan Terdakwa untuk pulang ke Jawa namun terkendala gaji Terdakwa tidak bisa masuk ke rekening karena rekening Terdakwa diblokir kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi Wonti agar meminjami rekening untuk transfer uang gaji Terdakwa kemudian saksi Wonti menyuruh anaknya yaitu saksi Sri Wulandari Mardhana Putri untuk mengirimkan nomor rekening milik saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke nomor handphone 081318362069 milik Terdakwa, setelah saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mengirimkan nomor rekening miliknya ke handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu bahwa gaji Terdakwa sejumlah Rp. 8.700.000,- telah berhasil masuk ke rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri bahkan untuk meyakinkan saksi Sri Wulandari Mardhana Putri kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri padahal senyatanya Terdakwa sama sekali tidak mentransfer uang ke rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri dan bukti transfer yang dikirim ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri adalah bukti transfer palsu ;

Menimbang,bahwa beberapa saat setelah mengirim bukti transfer uang Rp. 8.700.000,- ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wonti dan menjelaskan uang tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik temannya yang berada di Pacitan bernama Purnomo,kemudian Terdakwa dengan berpura-pura sebagai Purnomo menghubungi saksi Wonti melalui telpon dan meminta agar segera mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bank BNI atas nama Hariyanti dengan nomor rekening 0961579957, dengan alasan anaknya yang sedang hamil tua terjatuh dikamar mandi dan harus dioperasi ,kemudian saksi Wonti menyuruh saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bank BNI atas nama Hariyanti dan pada saat saksi Sri Wulandari Mardhana Putri dalam perjalanan pulang setelah mentransfer uang , Terdakwa minta ditransfer lagi sejumlah Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) untuk biaya tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi anak sdr. Purnomo dan saksi Sri Wulandari Mardhana Putri menurutnya,tak berselang lama , Terdakwa menghubungi saksi Wonti dan meminta agar mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi Sri Wulandari Mardhana Putri merasa curiga dengan permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sri Wulandari Mardhana Putri mengecek saldo rekening miliknya ternyata tidak pernah ada uang masuk sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti transfer yang dikirim Terdakwa ke handphone saksi Sri Wulandari Mardhana Putri justru saldo dalam rekening saksi Sri Wulandari Mardhana Putri berkurang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena telah ditransfer ke rekening Haryanti ;

Menimbang,bahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang ditransfer saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke rekening 0961579957 atas nama Hariyanti telah dikuasai oleh Terdakwa karena SMS bankingnya nomor rekening 0961579957 yang menguasai adalah Terdakwa selanjutnya dengan SMS banking tersebut Terdakwa memindahkan uang transfer dari saksi Sri Wulandari Mardhana Putri ke rekening istri Terdakwa nama Sofi Wulandari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Wonti dan Sri Wulandari Mardhana mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), dengan demikian unsur ke – 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) bukti transfer , 1 (satu) lembar rekening koran , 1 (satu) lembar hasil cetak yang berisi 4 (empat) tangkapan layar percakapan sms dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tangkapan layar pengiriman bukti transfer , 1 (lembar) lembar tangkapan layar , 2 (dua) lembar rekening koran dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu imei 1 : 867872045401878 IMEI 2 : 867872045401860 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI an. Haryanti dengan nomor rekening : 0961579957 dan 1 (satu) kartu ATM BNI kembali kepada Haryanti ;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Read Note 8 Pro kepada Debbi Novita Putri Binti Imam Sugiarto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dipidana penjara, yaitu Perkara UU kesehatan tahun 2012, di vonis 6 (enam) bulan penjara, Perkara UU kesehatan tahun 2015, vonis 6 (enam) bulan penjara, dan Perkara Narkotika tahun 2016, divonis 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Rosyid alias Yerdi alias Yakup bin Abdul Khalik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bukti transfer , 1 (satu) lembar rekening koran , 1 (satu) lembar hasil cetak yang berisi 4 (empat) tangkapan layar percakapan sms dan 2 (dua) tangkapan layar pengiriman bukti transfer , 1 (lembar) lembar tangkapan layar , 2 (dua) lembar rekening koran dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu imei 1 : 867872045401878 IMEI 2 : 867872045401860 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI an. Hariyanti dengan nomor rekening : 0961579957 dan 1 (satu) kartu ATM BNI kembali kepada Haryanti ;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Read Note 8 Pro dikembalikan kepada Debbi Novita Putri Binti Imam Sugiarto;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh **Feri Anda,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah,S.H,M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Panut ,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh **Ririn Susilowati,S.H** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

Feri Anda,S.H.M.H.

2. **Abraham Amrullah,S.H,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Panut ,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)